

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK
DI KKP X DALAM MELAKUKAN *TAX PLANNING***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI PUTU RISKA PUSPITA DEWI
NIM. 2015613022**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK
DI KKP X DALAM MELAKUKAN *TAX PLANNING***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI PUTU RISKA PUSPITA DEWI
NIM. 2015613022**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Riska Puspita Dewi

NIM : 2015613022

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak KKP X
dalam Melakukan *Tax Planning*

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.

2. Drs.I Made Sumartana., M.Hum.

Tanggal Uji : Senin, 14 Agustus Tahun 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2023



Ni Putu Riska Puspita Dewi

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK
DI KKP X DALAM MELAKUKAN *TAX PLANNING***

Ni Putu Riska Puspita Dewi

NIM 2015613022

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.

NIP. 196512211990031003

Drs. I Made Sumartana., M.Hum.

NIP. 196201091989031001

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Sudana, SE., M.Si.

NIP. 196112281990031001

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK
DI KKP X DALAM MELAKUKAN *TAX PLANNING***

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 14 Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.

NIP. 196512211990031003

ANGGOTA:



2. Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com., AK.

NIP. 196201231988111001



3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA

NIP. 197101201994122002

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya tugas akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak di KKP X dalam Melakukan *Tax Planning*” selesai tepat pada waktunya. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.

4. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian tugas akhir.
5. Bapak Drs.I Made Sumartana., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan penjelasan terkait tata cara penulisan tugas akhir.
6. Seluruh staf KKP X yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan doa dan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya dalam penyusunan tugas akhir ini.

Badung, 31 Juli 2023



Ni Putu Riska Puspita Dewi

ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DI KKP X DALAM MELAKUKAN *TAX PLANNING*

ABSTRAK

Ni Putu Riska Puspita Dewi

Konsultan pajak mengambil peran penting dalam membantu urusan perpajakan wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara Indonesia. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak adalah jasa *tax planning*. Namun, pada penerapannya, terkadang keahlian konsultan pajak sering kali disalahgunakan oleh wajib pajak yang menyebabkan timbulnya rasa dilema pada diri konsultan pajak. Maka daripada itu, konsultan pajak harus berpedoman pada aturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang mengikatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan kode etik konsultan pajak dalam melakukan *tax planning* telah sesuai dengan kode etik dan peraturan perpajakan yang berlaku. penelitian ini dilakukan pada KKP X di Denpasar dengan menggunakan 4 orang konsultan pajak sebagai informan utama untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Selain itu, juga menggunakan 2 klien dari KKP X sebagai informan pendukung untuk memberikan *feedback* pada keterangan yang diberikan konsultan pajak. Data dalam penelitian ini adalah data primer berupa keterangan hasil wawancara dan observasi kepada para informan terkait dengan penerapan *tax planning* dan data sekunder berupa Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan PMK No. 111/PMK.03/2014 dalam memberikan jasa *tax planning*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak KKP X dalam penerapan kode etik konsultan pajak dalam *tax planning* sudah sesuai dengan Kode Etik IKPI dan PMK No. 111/PMK.03/2014.

Kata Kunci: kode etik, konsultan pajak, *tax planning*

ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DI KKP X DALAM MELAKUKAN TAX PLANNING

ABSTRAK

Ni Putu Riska Puspita Dewi


Tax consultants take an important role in assisting taxpayers' tax affairs and improving taxpayer compliance in fulfilling their tax rights and obligations. Tax consultants also act as government partners in efforts to increase Indonesia's state tax revenue. One of the services offered by tax consultants is tax planning services. However, in its application, sometimes the expertise of tax consultants is often misused by taxpayers which causes a sense of dilemma in tax consultants. Therefore, tax consultants must be guided by laws and regulations and professional codes of ethics that bind them. This study aims to determine whether the application of the tax consultant code of ethics in conducting tax planning is in accordance with the applicable tax code of ethics and regulations. This research was conducted at KKP X in Denpasar using 4 tax consultants as the main informants to answer existing research problems. In addition, it also uses 2 clients from KKP X as supporting informants to provide feedback on the information provided by tax consultants. The data in this study are primary data in the form of information from interviews and observations to informants related to the application of tax planning and secondary data in the form of the Code of Ethics of the Indonesian Tax Consultants Association and PMK No. 111/PMK.03/2014 in providing tax planning services. The analysis techniques used are qualitative analysis techniques by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This research shows that KKP X tax consultants in implementing the tax consultant code of ethics in tax planning are in accordance with the Code of Ethics IKPI and PMK No. 111 / PMK.03 / 2014.

Keywords: code of ethics, tax consultant, tax planning

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| <i>ABSTRAK</i> | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.2 Kerangka Pikir Penelitian..... | 14 |
| BAB III METODOLOGI | 31 |
| 3.1 Lokasi dan Objek Penelitian | 31 |
| 3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data..... | 31 |
| 3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data..... | 38 |
| 4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan..... | 40 |
| 4.3 Interpretasi Penelitian..... | 68 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 79 |
| 5.1 Simpulan..... | 79 |
| 5.2 Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN | |



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 4. 1 Daftar Indikator Penelitian | 39 |
| Tabel 4. 2 Kesesuaian Indikator dengan Hasil Observasi | 60 |
| Tabel 4. 3 Hasil Kesesuaian Indikator dengan Praktik..... | 69 |



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian | 15 |



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Informan | 84 |
| Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Klien | 85 |
| Lampiran 3. Daftar Informan Utama | 86 |
| Lampiran 4. Daftar Informan Pendukung (klien) | 86 |
| Lampiran 5. Transkrip Hasil Wawancara dengan Informan Utama | 87 |
| Lampiran 6. Transkrip Hasil Wawancara dengan Informan Pendukung | 97 |
| Lampiran 7. Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.03/2014 pasal 23 | 100 |
| Lampiran 8. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pasal 4..... | 101 |
| Lampiran 9. Dokumentasi SPT Induk Klien KKP X | 103 |
| Lampiran 10. Konsultan Pajak Update dan Share Peraturan Perpajakan | 104 |
| Lampiran 11. Bukti Potong Elektronik Klien | 105 |

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tulang punggung dan fondasi bagi perekonomian di Indonesia. Peranan pajak di Indonesia yang tengah giat melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki sangatlah besar karena penyumbang keuangan negara dominan berasal dari penerimaan pajak (Dewi et al., 2018). Berdasarkan realisasi pendapatan negara pada APBN tahun 2022 penerimaan yang berasal dari pajak mencapai Rp1.717,8 triliun, penerimaan yang berasal dari kepabean dan cukai mencapai Rp317,8 triliun, sedangkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan bukan pajak mencapai Rp588,3 triliun (Kemenkeu, 2023). Realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak, kepabean dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak tahun 2022 tersebut lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022. Namun, realisasi pendapatan negara tahun 2022 tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja negara yang mencapai Rp3.090,8 triliun di tahun 2020. Saat ini, pengeluaran negara mengalami kenaikan yang secara tidak langsung menuntut peningkatan pada penerimaan negara dan dari penerimaan tersebut diharapkan bersumber dari dalam negeri tanpa bergantung pada pinjaman. Hal ini yang menyebabkan

Direktorat Jenderal Pajak melakukan banyak upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia (Simamora & Suryaman, 2015).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan sistem *self assessment*, yaitu pemerintah memberikan wewenang dan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayar (Nurhidayati & Suhartini, 2021). Sistem *self assessment* ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diharapkan akan menambah partisipasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, dalam penerapannya tidak semua wajib pajak mengerti tata cara perhitungan pajak dan sebagai imbas dari peraturan pajak yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengikutinya. Hal ini dapat memicu wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan memicu kecurangan pajak lainnya. Menghindari hal tersebut wajib pajak biasanya akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu dalam pelaksanaan dan pemenuhan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sudiartana & Apriada, 2018).

Keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak rentan disalahgunakan oleh wajib pajak. Wajib pajak khususnya wajib pajak badan menganggap bahwa pembayaran pajak akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

Biasanya wajib pajak akan menekan biaya pajak penghasilan yang diperoleh dengan membuat suatu perencanaan pajak (*tax planning*). Dewasa ini, fenomena *tax planning* ini sudah banyak dilakukan oleh wajib pajak badan guna kelangsungan usahanya. *Tax Planning* merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi dengan menekan seminimal mungkin jumlah pajak yang dibayarkan, dan selama upaya masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari *tax planning* adalah untuk memberikan keuntungan demi keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (Fatimaleha et al., 2020). Salah satu bentuk *tax planning* ini adalah dengan penelaahan pajak (*tax review*), dengan adanya *tax review* secara berkala diakhir tahun dapat diketahui apakah *tax planning* yang telah dibuat sebelumnya tepat untuk dijalankan.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik konsultan pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus suap pemeriksaan pajak tahun 2022 silam yang terjadi pada PT Gunung Madu Plantations atas pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh dua oknum konsultan pajak, Aulia Imran dan Ryan Ahmad Ronas pada Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan tim pemeriksaan pajak yaitu Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak. Kasus ini juga menyeret Angin Prayitno selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Pemeriksa Ditjen Pajak Dadan Ramdi. Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dicatat sepanjang tahun 2005 hingga 2019 sedikitnya terdapat tiga belas kasus

korupsi pajak yang menunjukkan kongkalikong antara pihak pemerintah dan swasta yang diantaranya merupakan pegawai pajak.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 konsultan pajak pihak yang berprofesi sebagai pemberi masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan dan atau Keputusan Menteri Keuangan (Pontoh et al., 2017). Wawasan dan pengetahuan seorang konsultan pajak dapat memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan jumlah yang sekecil mungkin. Dalam menjalankan profesinya, tentunya setiap konsultan pajak akan dihadapkan oleh isu yang melibatkan pengambilan keputusan yang menyebabkan dilema etis. Karena pada dasarnya suatu keputusan yang diambil oleh konsultan pajak tersebut bertentangan dengan etika profesinya, namun menghasilkan keuntungan ekonomis yang cukup material dimana keputusan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika. Kondisi yang dialami konsultan pajak ini dapat memicu seorang konsultan pajak untuk menggunakan berbagai cara dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan walaupun hal tersebut bertentangan dengan etika profesinya.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) X merupakan salah satu kantor penyedia layanan perpajakan. KKP X menyediakan layanan perpajakan mulai dari penyediaan jasa konsultasi perpajakan, penyusunan laporan keuangan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan seperti melakukan perencanaan pajak kepada kliennya dengan menawarkan fleksibilitas yang tinggi yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi klien yang menggunakan jasa KKP X. Namun, karena semakin banyaknya kebutuhan pelayanan klien sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan ekonomi dan teknologi, untuk itu KKP X ini juga menyediakan jasa konsultasi manajemen dan bisnis yang ditunjang dengan sistem IT yang mumpuni.

KKP X sebagai salah satu konsultan pajak di Bali diharapkan dapat memberikan pelayanan pajak yang terbaik kepada kliennya, terutama dalam memberikan jasa *tax planning*. Saat ini, KKP X belum memiliki kantor cabang, namun tidak terlepas dari hal tersebut bahwasanya pengawasan terhadap kinerja tim juga harus dioptimalkan utamanya dalam memberikan pelayanan kepada klien. Jika tidak, hal ini dapat memperbesar kemungkinan bahwa saat pemberian *tax planning* seorang konsultan pajak akan mengalami kesulitan yang dihadapi pada situasi dimana pada satu sisi seorang konsultan pajak harus tunduk pada peraturan perpajakan dan kode etik profesinya, tetapi disisi lain konsultan pajak juga dihadapkan dengan pertimbangan mengenai keberlangsungan usahanya dengan menjaga hubungan kepercayaan dengan klien. Apabila dihadapkan dengan situasi seperti ini, kemungkinan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran kode

etik konsultan pajak utamanya dalam pemberian *tax planning* yang banyak dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan proses pengamatan yang dilakukan pada KKP X, terlihat adanya faktor pemicu kesulitan penyebab dilema yang dialami oleh konsultan pajak pada saat pemberian *tax planning* yang berkaitan erat dengan penerapan kode etik di lingkungan konsultan pajak. Konsultan pajak pada KKP X kerap kali menemukan klien yang mendesak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa mengindahkan aturan perpajakan yang berlaku. Terlebih lagi terdapat klien yang secara tidak sengaja atau sengaja menutupi data perusahaan dan memanipulasi omset perusahaan guna memperkecil atau menutupi pajak yang harus mereka bayarkan sehingga akan menyebabkan dilema pada konsultan pajak dalam memberikan perencanaan pajak. Konsultan pajak paham jika klien tidak melakukan hal tersebut maka klien akan mengalami kebangkrutan (Dewi et al., 2018). Apabila keinginan klien tersebut dituruti, akan dapat menimbulkan risiko hingga tindak pidana yang dapat menyeret konsultan pajak bersangkutan. Kurangnya pengetahuan dari wajib pajak selaku klien mengenai peraturan perpajakan yang berlaku juga dapat memicu dilema pada Situasi tersebut akan menghadapi seorang konsultan pajak pada dua pilihan yakni kode etik yang harus ditaatinya dan kepercayaan klien yang harus dijaga. Oleh sebab itu, diperlukan suatu analisis mengenai kinerja dari konsultan pajak saat memberikan jasa perencanaan pajak (*tax planning*) kepada klien. Didapatkan pula informasi dari beberapa staff kantor KKP X, bahwa pada saat ini KKP X belum pernah melakukan evaluasi dan

pengkajian kembali mengenai penerapan kode etik konsultan pajak dalam lingkungan konsultan pajak KKP X guna mengantisipasi pelanggaran kode etik yang berlaku yang mengacu pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak di KKP X dalam Melakukan *Tax Planning***”, guna mengetahui penerapan kode etik yang diterbitkan IKPI pada KKP X dalam melakukan *tax planning*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan kode etik konsultan pajak di KKP X dalam melakukan *tax planning* sudah sesuai dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 dan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan kode etik konsultan pajak di KKP X dalam melakukan *tax planning* dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014

dan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai penerapan kode etik konsultan pajak yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang didasari dengan ilmu yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu mempererat hubungan kerjasama antara pihak perusahaan dengan Politeknik Negeri Bali melalui kerjasama berupa praktisi mengajar guna mempersiapkan calon lulusan Politeknik Negeri Bali yang siap kerja serta sebagai sumber literatur pembelajaran bagi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.

c. Bagi KKP X

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kode etik konsultan pajak dalam *tax planning*.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, tenaga pendidik, dan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan kode etik konsultan pajak yang dijadikan pedoman pada saat melakukan perencanaan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik konsultan pajak dalam melakukan *tax planning* pada KKP X telah sesuai dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 dan perubahannya dalam PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Kesesuaian antara indikator penelitian dengan praktik yang dilakukan konsultan pajak KKP X ditunjukkan dengan kesesuaian indikator penelitian dengan praktik dan observasi yang dilakukan.

Dalam memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak konsultan pajak selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam menjalankan profesinya konsultan pajak memiliki kartu izin praktek yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam menjalankan profesinya. Konsultan pajak juga berkewajiban untuk mematuhi kode etik profesinya dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak dengan cara menjunjung tinggi integritas, martabat serta kehormatan konsultan pajak dengan cara mengedukasi klien secara objektif dan bertanggung jawab untuk memberikan kepercayaan kepada klien. Selain itu, konsultan pajak juga harus bersikap profesional dengan tidak membedakan klien dan menjaga kerahasiaan data perpajakan klien. Konsultan

pajak juga memiliki larangan untuk tidak memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan klien serta tidak menerima permintaan klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan oleh konsultan pajak KKP X dengan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan peraturan perpajakan yang berlaku serta selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap pada area legal.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perusahaan

Penerapan kode etik konsultan pajak KKP X dalam melakukan *tax planning* sudah diterapkan dengan baik, akan lebih baik lagi jika dilakukan evaluasi secara berkala mengenai penerapan kode etik konsultan pajak di lingkungan perusahaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada klien dan meningkatkan pengambilan keputusan etis yang konsisten oleh konsultan pajak KKP X tanpa melanggar aturan perpajakan dan kode etik IKPI yang berlaku.

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan baik dari jumlah informan, sumber data, konteks waktu serta objek penelitian, dan metode penelitian. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sumber data dan memperluas objek penelitian sehingga tidak terbatas pada jasa *tax planning* saja, namun juga jasa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 88. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p07>
- Aswar. (2017). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan*.
- Dewi, pradnyani, Dudarma, made, & Baridwan, zaki. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam *Tax Planning* Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 128–139.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *PER-13/PJ/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak*.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15724>
- Fatimaleha, W., Athicasari, A., Hernawan, E., & Ni'matullah. (2020). *Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak*. 81–96.
- IKPI. (2019). *Standar Profesi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*.
- jdihkemenkeugoid. (2022). *175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*.
- Karim, R. (2022). *Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis*.
<https://deepublishstore.com/teknik-pengumpulan-data/#:~:text=1.-,Observasi,sebagai%20pengamat%20atau%20orang%20luar.>
- Kemenkeu. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara 2022*.
- Kurniawan, C., & Sudiarto, ciska. (2018). *Pemahaman Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Mengenai Hubungan dengan Wajib Pajak oleh Konsultan Pajak di Surabaya*. <http://www.ortax.org>
- Kusuma, widya, & Tarmizi, irfan. (2022). Determinan Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan AKuntansi*, 99–115.
- Mhmudah, Wi., Suryati, A., & Husadha, C. (2019). Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Atas Persistensi Laba Perusahaan Manufaktur di Beli. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 29–38.

- Muliawaty, yenny, & Sari, D. (2021). Sifat *Machiavellian* dan *Locus of Control*: Studi Eksperimen Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Bhuana Akuntansi*, 30–48.
- Nurhidayati, R., & Suhartini, N. (2021). Determinan Pembuat Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Proaksi, pembuatan keputusan etis konsultan pajak*, 144–159.
- Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, (2014).
- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Faktor Faktor Yang. In *Jurnal EMBA* (Vol. 5, Issue 2).
- Prajnasari, P. (2020). Merefleksi Sifat Gajah Mada pada Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 613–633.
- Sari, R., Hardiyanto, A., & Simamora, P. (2019). *Pengaruh Beban Pajak, Tanggahan Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Laba Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.
- Silitonga, L. (2013). Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA*.
- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kpp Pratama Cibinong. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*, 1(Tahun), 25–31.
- Sudiartana, made, & Apriada, kadek. (2018). Analisis Perilaku Konsultan Pajak. *Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 95–111.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. <https://anyflip.com/utlqr/qtha>